

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/84/052023

#### TENTANG

# PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN

# DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

## Menimbang: a.

- Bahwa karyawan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Bahwa Sri Wahyuni, 258141388, *Customer Service*, Kantor Cabang Banyuwangi, mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN

DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran

diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas nama:

Nama : Sri Wahyuni

Tempat & Tanggal Lahir: Banyuwangi, 14 Agustus 1988

Nomor Pokok Karyawan : 258141388

Golongan / Grade : IV / 6

Jabatan : Customer Service

Gaji Pokok : Rp.2.620.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 9 Tahun 5 Bulan Masa Kerja Keseluruhan : 9 Tahun 5 Bulan

Unit Kerja : Kantor Cabang Banyuwangi

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

b. Melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. Mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



**SUIRWAN** 

Ketenagakerjaan